



PENETAPAN

Nomor. 48/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NGATINI ; tempat tinggal : Padukuhan Wonotoro RT. 004/RW. 009, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 Februari 2024 dibawah register Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lahir di Klaten, tanggal 31 Desember 1968 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LT-24012024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 24 Januari 2024.



2. Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah NGATINI (nama lahir Pemohon) namun sejak kecil Pemohon sering mengalami sakit, sehingga orangtua Pemohon memberikan nama kecil dan panggilan dengan nama MINI. Keluarga dan tetangga Pemohon juga lebih mengenal dan memanggil Pemohon dengan nama MINI.
3. Bahwa nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Tanah No : 480 tertanggal 24 Desember 1985, tertulis MINI (nama kecil dan panggilan Pemohon).
4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-24012024-0001 dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No : 480.
5. Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon hendak mengganti nama yang semula bernama NGATINI (nama lahir Pemohon) diganti menjadi MINI (nama kecil dan panggilan Pemohon). Disesuaikan dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No : 480.
6. Bahwa nama NGATINI dan MINI adalah satu orang yang sama.
7. Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib administrasi serta untuk mengurus anak-anak guna mendaftarkan sekolah.
8. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-24012024-0001 milik Pemohon yang semula bernama NGATINI diganti menjadi MINI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No : 1338.

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 2 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran milik Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama **NGATINI** Nomor 3403167112680033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24-03-2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 3403161711073388 atas nama kepala keluarga NGATINI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 22-03-2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-24012024-0001 atas nama NGATINI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 480 atas Pemohon yang bernama MINI diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Klaten

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 3 dari 10 Hlm



tertanggal 24 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 100.3.5.7/415/XII/2023 atas nama NGATINI diterbitkan oleh Carik Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/005/34.5 atas nama Mini dengan Ngatini adalah nama yang sama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tertanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini termasuk alat bukti surat P-6 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I DIRO MULYONO PAIDI;

- Bahwa untuk disesuaikan dengan nama pada sertifikat Hak Milik Tanah No : 480, karena saat Pemohon masih kecil sakit-sakitan sehingga orang tua mengganti nama Pemohon yang semula bernama Ngatini menjadi Mini;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mentorejo, sedangkan Ibu Pemohon bernama Ngatiyem;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Ayah Pemohon dan untuk kapannya saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Pemohon sekarang di Padukuhan Wonotoro, RT 004, RW 009, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah 6 bersaudara, dan Pemohon adalah anak bungsu atau yang terakhir;
- Bahwa nama NGATINI dan MINI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi II TUKIYEM;

- Bahwa untuk disesuaikan dengan nama pada sertifikat Hak Milik Tanah No : 480, karena saat Pemohon masih kecil sakit-sakitan sehingga orang tua mengganti nama Pemohon yang semula bernama Ngatini menjadi Mini;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mentorejo, sedangkan Ibu Pemohon bernama Ngatiyem;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Ayah Pemohon dan untuk kapannya saya tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon sekarang di Padukuhan Wonotoro, RT 004, RW 009, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah 6 bersaudara, dan Pemohon adalah anak bungsu atau yang terakhir;
- Bahwa nama NGATINI dan MINI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 5 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon sebagai mana permintaan nomor 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi KTP atas nama **NGATINI** Nomor 3403167112680033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24-

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 6 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2021, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-24012024-0001 atas nama NGATINI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 24 Januari 2024 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Pemohon tercantum tertulis nama NGATINI lahir pada tanggal 31 Desember 1968 anak dari MENTOREJO dan NGATIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama anak dari Pemohon ingin dirubah dari nama NGATINI menjadi tertulis dan terbaca MINI karena ingin disamakan sebagaimana sertifikat hak milik tanah Nomor 480;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 dan P-6 yang dikeluarkan oleh Pejabat kelurahan dapat diketahui nama NGATINI dan Mini merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama NGATINI dan MINI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon dari NGATINI menjadi MINI yang mana kedua nama tersebut milik Pemohon maka Pemohon dapat merubahnya sesuai kehendaknya, maka sudah cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian permintaan Pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 7 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dapat diketahui tempat tinggal Pemohon merupakan an yang namanya dirubah berada di Kabupaten Gunungkidul, maka berdasarkan asas domisili dilaporkan di Kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dengan demikian permintaan nomor 3 Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonanini;

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 8 dari 10 Hlm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-24012024-0001 yang tertulis dan terbaca nama **NGATINI** menjadi tertulis nama **MINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **14 Maret 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Arya Tri Ardhianta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 9 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya penggandaan berkas	:	Rp4.500,00
4.	BiayaPanggilan (e summons)	:	Rp0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6.	Sumpah	:	Rp20.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN Wno Halaman 10 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)